



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 640/413 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, maka perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas;
- b. bahwa dalam rangka berkelanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman perlu dilakukan pengesahan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Di Kabupaten Purbalingga dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi :



- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di Kabupaten Purbalingga secara berkala;
- b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
- c. menyusun jadwal kerja;
- d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
- e. menyusun berita acara pemeriksaan;
- f. menyusun berita acara serah terima;
- g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Purbalingga bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibentuk Sekretariat Tim untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi tim verifikasi.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 12 November 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI, -

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Anggota Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Penyerahan Utilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 640/413 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
 DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI
 PENYERAHAN PRASARANA, SARANA
 DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN
 PERMUKIMAN DI KABUPATEN
 PURBALINGGA

KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA,
 SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
 DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Plt. Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3	Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala DPU PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala DPMPSTP Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kasubbag Perencanaan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Camat di Lokasi Yang Bersangkutan	Anggota
13	Lurah/Kades di Lokasi Yang Bersangkutan	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 640/413 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN
SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN DI KABUPATEN
PURBALINGGA

KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kabid Perumahan pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kasi Perumahan Formal pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
3	Kasubbid Pemanfaatan dan Penghapusan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Kasi Penataan dan Pemanfaatan Tanah pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Kasi Perumahan Swadaya pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	2 (dua) orang Pelaksana pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Pelaksana pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI